



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 986 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumbersari Nomor 188/ 02 / 427.88.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumbersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor 100.3.3.5/09/427.88.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Nomor 1884/05/427.88.2007/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumberanyar Kecamatan Rowokangkung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rowokangkung Nomor 100.3.3.5/23/427.88.2004/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rowokangkung Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nogosari Nomor 100.3.3.5/13/427.88.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nogosari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedungrejo Nomor 33/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungrejo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Kedungrejo Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dawuhan Wetan Nomor 100.3.3/31/427.88.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dawuhan Wetan Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat

Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 986 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN ROWOKANGKUNG
KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	FATHUR ROHMAN	LAKI – LAKI	ROWOKANGKUNG	SUMBERSARI	SEKRETARIS PPS
	ILHAM MAULANA KAHFI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	LULUK SAMPURNO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	LISTER ANGGUN CAHYANTO	LAKI – LAKI	ROWOKANGKUNG	SIDOREJO	SEKRETARIS PPS
	AHMAD ZAMRONI, S.T	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DWI BAGUS SULISTIONO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
3	MOH. MUZAKKI	LAKI – LAKI	ROWOKANGKUNG	SUMBERANYAR	SEKRETARIS PPS
	AHMAD KHAIRUDDIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SUPANDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	IKMARIKKA SASWI PUTRA	LAKI – LAKI	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	SEKRETARIS PPS
	RISCA OCTAVIANA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	ROFIYANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	SUMIDA DWI ASTARI	PEREMPUAN	ROWOKANGKUNG	NOGOSARI	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD HENDRIK	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ANGGUN PARAMITA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
6	DINI ALFALAH	PEREMPUAN	ROWOKANGKUNG	KEDUNGREJO	SEKRETARIS PPS
	ALI RIDHO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DWI SEPTI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
7	SAIFUL BAHRI	LAKI – LAKI	ROWOKANGKUNG	DAWUHAN WETAN	SEKRETARIS PPS
	WAHYU DWI RAHMAN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ERIK FIRDAUS YUDONO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang



Nita Christina